

**HAK IMUNITAS DOKTER DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SUDARMONO RAMA WIJAYA**  
**1312000257**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HAK IMUNITAS DOKTER DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SUDARMONO RAMA WIJAYA**

**1312000257**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**ii**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HAK IMUNITAS DOKTER DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA MEDIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**SUDARMONO RAMA WIJAYA**

**NBI : 1312000257**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Rosalinda Elsinh Latumahina, S.H., M.Kn.**

**NPP/NIP : 20310210840**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
HAK IMUNITAS DOKTER DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA MEDIS**

Oleh :  
**SUDARMONO RAMA WIJAYA**



**NBI : 1312000257**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan  
Lulus Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 27 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 529/ST/FH/VI/2024  
Tanggal : 5 Juni 2024**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**  
**NIP/NPP : 196001231986012001**  
**Sekretaris : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**  
**NIP/NPP : 20310890176**  
**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**  
**NIP/NPP : 20310130612**



**Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC**  
**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarmono Rama Wijaya

NIM : 1312000257

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Of Social Sciences and Humanities* dengan judul :

**“Konsep Hak Imunitas Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



Sudarmono Rama Wijaya

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarmono Rama Wijaya

NIM : 1312000257

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Of Social Sciences and Humanities* dengan judul :

**“Konsep Hak Imunitas Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan

  
Sudarmono Rama Wijaya

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarmono Rama Wijaya

NIM : 1312000257

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

### **“HAK IMUNITAS DOKTER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS”**

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan

  
Sudarmono Rama Wijaya

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarmono Rama Wijaya  
NIM : 1312000257  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“HAK IMUNITAS DOKTER DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA MEDIS”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan

Suc  ya

## MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”  
(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarikan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”  
(Boy Candra)

“Hidup bukan untuk saling mendahului, berdirilah sendiri-sendiri”  
(Baskara Putra)

“*god have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait.*”

Setiap kita punya hambatan skripsi yang berbeda. Ada yang terkendala karena kemampuannya. Ada yang terkendala karena dosennya. Ada yang terkendala karena *financial* nya. Ada yang terkendala karena administrasi kampusnya. Itu yang membuat waktu selesainya juga berbeda. Curang ketika kita bandingkan proses kita dengan orang lain. Jelas langkah awalnya berbeda, *post-post* kendalanya berbeda, dan titik sampainya pun pasti tak sama.

Jangan banyak penyesalan, jangan banyak membandingkan ketika dirimu sudah melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Beri dirimu sedikit tepukan, pelukan, dan yakinkan bahwa dirimu tetap berharga sebagai dirinya apa adanya.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini persembahkan sebagai tanda bukti kepada Orang Tua, Keluarga, Dosen, Saudara, Sahabat, Dan serta teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah alasan bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan membuktikan kepada orang-orang yang merendahkan saya bahwa saya mampu menyelesaikan apa yang telah saya mulai.

Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik. Tidak ada yang terlalu cepat ataupun terlambat, semua berjalan sesuai dengan ketentuan waktu takdir yang tepat.

Allah tak akan melupakan kebaikan yang telah kamu kerjakan, juga tak melupakan kesusahanmu yang telah hilang, dan Allah takkan melupakan air mata yang hampir mengalir kemudian menjadikanmu bahagia.

Hiduplah dengan prinsip :

Berbuatlah kebaikan, walaupun kau tak mendapat balasan kebaikan itu

Orang-orang yang membebanimu, menyakitimu bahkan dzalim terhadapmu sengaja Allah hadirkan dihidupmu untuk mengikis dosamu, untuk melatih sabar dan ikhlasmu untuk menjadikanmu lebih tangguh dari hari kemarin, yakinlah wahai diri bahwa Allah sebaik-baiknya perencana.

“Sirno dalane Pati Nur sifat luber tanpo kebek”

Hilangkan rasa iri dengki, jadilah orang bermanfaat, sederhana, & tetap rendah hati.

Serta :

“Hidup Yang Tidak Dipertaruhkan Tidak Akan Dimenangkan”

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu :

1. Kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Kepada Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Kepada Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan moril selama mengikuti perkuliahan dan berorganisasi.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing selama menempuh bangku perkuliahan.
5. Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan yang

dihadapi selama penyusunan atau penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Orang Tua penulis yang paling berjasa dalam hidup saya. Ayah Tri Winarto dan Ibu Dian Noorvita Kristanti, terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta doa, cinta, dukungan, waktu dan nasihat yang tidak ada hentinya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Tante dan Budhe saya Endang Purwaningsih, S.E., Sri Winarti, A.Md., Par., Dan Indah Wardani, A.Md., Par. Yang telah memberikan doa dan dukungannya secara moril maupun materil yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya.
10. Saudara serta adik-adik saya tercinta Sekar Ayu Wardhani, S.M., Krisna Wijaya, Surya Priangbodo Joyo Diningrat, Andi Wijaya Kusuma (Alm.), dan Indi Wijaya Kusuma yang memberikan hiburan atas kelucuan kalian sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Herlin Febriyananda Putri, S.I.Kom., yang telah mendukung, memberi segala bantuan, waktu dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat-sahabat serta teman-teman masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang saya sayangi,


saya cintai, dan saya banggakan Devbrina Putri Mardikasari, S.H., Idad Rais Mustopa, S.H., Ricardo Bryan Seputra Mandagi, Angellina Veronica, Bayu Praditama Mogandi, S.H., Zafirah Aurelia Budiman, Jasmico Pamumade, Aditya Rizal Ranovianto, S.H., terimakasih telah menjadi sahabat serta teman di awal perkuliahan walaupun nanti kita sudah jarang untuk bertemu atau sudah sibuk dengan urusan masing-masing tetapi kalian akan diingat sebagai sahabat serta teman yang baik bagi penulis.

13. Bagus Wahyu Tri Cahyono, Dhea Setya Kusuma, S.AP., Muhammad Archam, Graceiolla Alfranza Budiman, S.Psi., Tatik Nurmawati Ningsih, S.KM, Shohibul Muhtarom, Surya Abdi Wijaya, Dimas Eka Pramana, Fajar Avicena, Sugeng Prayoga, Aziz Firmansyah sahabat yang telah mendukung, memberi segala bantuan, waktu dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Adik-adik tingkat yang saya sayangi, cintai, dan saya banggakan Romauli Stevany Sitohang, Nabila Putri Rahma, Vernita Kusuma Ningrum, Resyafa Zahra Putri, Zidan Alrifqy Putra Arianto, Alifsyah Pangeran Jaya, Satia Tegar Putra Hamzah, Nicholas Patrick Wiguna, Rayhan Akbar Prana, Yosia Kristanto Putra, I Kadek Agus Krisna Bayu, Zahi Rayyan Tsabit, dan Lalu Teguh Atma Wijaya yang telah mendukung, memberikan semangat, waktu dan menemani keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Berliyan Erika Putri, S.H., Ayuni Wulandari, S.H., Mochammad Alwi Fachrezi, S.H., Cholifatul Islamiah, S.H., yang telah mendukung, memberikan bantuan serta semangat dan menemani keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

16. Anak-anakku Ilmu Komunikasi tercinta Christina Hariyono, S.I.Kom., Yunika Nanda, S.I.Kom., Winda Kurnia, S.I.Kom., Sekar Eda, S.I.Kom., Muhammad Azri, S.I.Kom., yang telah mendukung, menemani, memberikan canda dan tawa dan menemani keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Kabinet Satya Eka Dharma dan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Adarma Arcana periode 2023/2024 tersayang yang selalu menghibur dan membantu secara psikis dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini.
18. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang saya banggakan yang selalu memberikan pengalaman serta tempat untuk berkembang dan menjadi tempat belajar bagi penulis dalam meniti karir dalam masa perkuliahan.
19. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah berteman baik dan saling mendukung secara emosional satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 23 Juni 2024



Penulis

## **ABSTRAK**

*Doctors are responsible for medical dispute cases even though they have immunity rights regulated by Act 17 of 2023. This study explores the concept and implementation of physician immunity rights in the context of modern medical law. The focus is on analyzing how physicians can remain responsible for medical errors or clinical decisions that could potentially harm patients, although their immunity rights may provide certain legal protection. This study uses a normative juridical research method that examines and examines existing and applicable legal rules. This study uses a comparative legal approach and a case study to evaluate the protection provided by Act 17 of 2023 against physicians in various jurisdictions. The study also examined how interpretation and implementation of this law affect the resolution of medical disputes, including arbitration, mediation, or trial processes. There are mechanisms that allow the prosecution or responsibility of physicians in cases that meet certain criteria, such as obvious medical errors or serious ethical violations. It highlights the importance of a balance between providing appropriate legal protection for physicians to exercise their medical practice and justice for patients who can feel disadvantaged and legal protection against patients due to medical disputes.*

***Kata Kunci : Immunity Rights, Medical Dispute Resolution***

## ABSTRAK

Dokter bertanggung jawab dalam kasus sengketa medis meskipun mereka memiliki hak imunitas yang diatur oleh Undang-Undang 17 Tahun 2023. Penelitian ini mengeksplorasi konsep dan implementasi hak imunitas dokter dalam konteks hukum medis modern. Fokusnya adalah pada analisis tentang bagaimana dokter dapat tetap bertanggung jawab atas kesalahan medis atau keputusan klinis yang berpotensi merugikan pasien, meskipun hak imunitas mereka mungkin memberikan perlindungan hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang lebih banyak mengkaji dan menelaah kaidah – kaidah hukum yang ada dan berlaku. Studi ini menggunakan pendekatan hukum komparatif dan studi kasus untuk mengevaluasi perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang 17 Tahun 2023 terhadap dokter dalam berbagai yurisdiksi. Penelitian ini juga meneliti bagaimana interpretasi dan implementasi undang-undang ini mempengaruhi penyelesaian sengketa medis, termasuk proses arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun dokter memiliki hak imunitas, ada mekanisme yang memungkinkan penuntutan atau pertanggungjawaban dokter dalam kasus-kasus yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kesalahan medis yang jelas atau pelanggaran etika yang serius. Hal ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara memberikan perlindungan hukum yang pantas bagi dokter untuk menjalankan praktik medis mereka dengan keadilan bagi pasien yang dapat merasa dirugikan serta perlindungan hukum terhadap pasien akibat terjadinya sengketa medis.

**Kata kunci :** Hak Imunitas, Penyelesaian Sengketa Medis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
<i>ABSTRAK</i> .....	xv
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Jenis Penelitian.....	12
1.5.2 Metode Penelitian .....	12
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	14
1.6 Pertanggungjawaban sistematika .....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Pelayanan Telemedicine.....	17
2.2 Hak dan Kewajiban Dokter .....	29
2.3 Hak dan Kewajiban Pasien.....	37
2.4 Kontrak Terapeutik.....	39
2.5 Informed Consent .....	57
2.5.1 Dalam Kondisi Darurat.....	64
2.5.2 Pasien dalam Kondisi Tidak Sadar .....	67
2.5.3 Rekam Medis .....	69
2.6 Kode Etik Kedokteran .....	81
2.7 Malapraktik .....	88
2.8 Hak Imunitas .....	99
2.9 Pengertian Sengketa Medis .....	101
2.10 Pertanggungjawaban Dalam Pelanggaran Medis .....	106
2.11 Hak Imunitas Dokter dalam Menjalankan Praktik Medis di Rumah Sakit .....	109
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>123</b>
3.1 Hak Imunitas Dokter dalam Menjalankan Praktik Medis di Rumah Sakit.....	123
3.1.1 Penyelesaian Melalui Lembaga Profesi Kedokteran.....	133
3.1.2 Proses Pengaduan.....	136
3.1.3 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)	138
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Sengketa Medis Terkait Dengan Hak Imunitas Dokter.....	144
3.2.1 Kekuatan Hukum Dari Suatu Mediasi .....	147

3.2.2 Penyelesaian Sengketa Medis di Pengadilan Menurut Peraturan Perundang – Undangan Indonesia.....	148
3.2.3 Peran Peradilan Khusus Kesehatan Untuk Dapat Memberikan Rasa Keadilan Bagi Pasien Dalam Sengketa Medis Atau Malpraktik .....	164
3.2.4 Prosedur Penyelesaian Sengketa Medis Oleh MKDKI dan MKEK dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pasien....	173
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>181</b>
4.1 Kesimpulan .....	181
4.2 Saran.....	184
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>